



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2014/PTA. Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara:

- 1 ROSNA LUBIS binti H. MHD. YUNUS LUBIS, umur 77 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dusun III, Desa Pematang lalang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat I;
- 2 YUSNAN LUBIS bin H. MHD. YUNUS LUBIS, umur 74 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pukat I No. 53-A, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, sebagai Penggugat II.

Bahwa Penggugat I dan II dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Drs. Jalaludin, S.H, M.H dan Drs. Arman Samara, S.H. keduanya advokat pada kantor advokat JAS & Associates, alamat di Jalan. Bhayangkara No. 443 Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2014, selanjutnya disebut Para Penggugat /Para Pembanding;

melawan

- 1 NUR MARIA SIREGAR, umur 76 tahun, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pukat I No. 53, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, sebagai Tergugat I;

- 2 IRMA LUBIS binti RUSLAN LUBIS, umur 50 tahun, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan SPK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Pesona Kenali Gang Kelapa No. 11, Desa Pal VII, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, sebagai Tergugat II;
- 3 NURLELI LUBIS binti RUSLAN LUBIS, umur 48 tahun, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Pukat I No. 53, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, sebagai Tergugat III;
- 4 LENA LUBIS binti RUSLAN LUBIS, umur 45 tahun, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pukat I No. 53, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, sebagai Tergugat IV;
- 5 ISMAIL LUBIS bin RUSLAN LUBIS, umur 43 tahun, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Pukat I No. 53, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, sebagai Tergugat V;
- 6 ISHAK LUBIS bin RUSLAN LUBIS, umur 41 tahun, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Jalan Pukat I No. 53, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, sebagai Tergugat VI;
- 7 RASIMAH LUBIS binti RUSLAN LUBIS, umur 37 tahun, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Jalan Medan Kota Cane No. 225, Desa Loye II gabungan, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai Tergugat VII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I, III, IV, V dan VI berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Pebruari 2014 dan Tergugat II dan VII berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2014, telah memberikan kuasa kepada Syafaruddin Hasibuan, S.H, Nifzul Refli, S.H, Edison P. Siregar, S.H, Afri Sani Putra Phonna, S.H, dan Yulhandriza, S.H, Para Advokad pada Kantor Hukum Syafaruddin Hasibuan, S.H. & Associates, berkantor di Jalan Sikaming Nomor 2-K, Kelurahan Silalas, Kota Medan, selanjutnya disebut Para Tergugat/Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara banding dan semua surat dan bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal-hal dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 108/Pdt.G/2014/PA. Mdn, tanggal 9 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1435 H, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Mengadili :

I Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

II Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi seluruhnya;

III Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

IV Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.411.000,00 (dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan, tanggal 16 Oktober 2014, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Mdn tanggal 9 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1435 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Oktober 2014;

Bahwa permohonan banding Para Pembanding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 166/Pdt.G/2014/PTA.Mdn tanggal 25 Nopember 2014, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di Tingkat Banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang proses penyelesaian perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Memperhatikan memori banding Para Pembanding tanggal 1 Nopember 2014, dan Kontra memori banding Para Terbanding tanggal 18 Nopember 2014.

Bahwa Para Pembanding/kuasanya telah melakukan pembacaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 3 Nopember 2014, sedangkan Para Terbanding/Kuasanya tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 17 Nopember 2014.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding dalam masa tenggang waktu banding dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding, maka permohonan banding *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan permohonan *a quo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Pengadilan Agama Medan, sejalan dengan bunyi Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum tersebut maka permohonan banding a quo secara fomil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama proses pemeriksaan dan menelaah putusan perkara a quo di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, terutama dalam pokok perkara, sehingga dipandang perlu mempertimbangkan ulang dan mengadili sendiri di Tingkat Banding sebagaimana diuraikan dibawah ini.

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui kuasanya, dalam jawaban Tertulis tertanggal 22 Mei 2014 telah mengajukan eksepsi pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) karena Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas kapan perolehan harta obyek sengketa dan juga keliru dalam menyebutkan batas-batas tanah obyek sengketa. Dengan demikian gugatan para Penggugat adalah kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat adalah eksepsi prosesual (*processuele exceptie*) diluar kompetensi, telah diajukan bersamaan dengan Jawaban pertama, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg eksepsi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan benar karena pada dasarnya eksepsi itu merupakan jawaban diluar pokok perkara, sedangkan dalam perkara a quo eksepsi Para Tergugat mempermasalahkan tentang perolehan dan batas-batas obyek sengketa, sehingga eksepsi tersebut telah menyangkut pada pokok perkara. Dengan demikian eksepsi Para Tergugat tidak beralasan dan patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa pokok perkara yang dijukan ke Pengadilan Agama Medan adalah gugatan kewarisan dimana pewarisnya dan ahli waris beragama Islam, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 142 ayat (1) Rbg, sehingga secara absolut dan relatif, terhadap perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Medan.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai ahli waris dari Almarhum H. Mhd. Yunus Lubis dan Almarhumah Siti Aminah Batubara baik secara langsung ataupun secara menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia. Dengan demikian Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo, sehingga kedua belah pihak mempunyai *legal standing* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara sidang Tingkat Pertama, bahwa Para Tergugat menolak untuk dilakukan mediasi dan juga tidak mau hadir dalam persidangan kecuali mewakilkan kepada kuasa hukumnya, dan pula tidak mau membuat surat kuasa istimewa untuk kuasanya guna kepentingan mediasi, meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat menolak untuk menempuh proses mediasi dan juga tidak mau membuat surat kuasa istimewa, maka proses mediasi dianggap tidak layak dan ketentuan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi dan selanjutnya proses persidangan diteruskan sesuai hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara melalui kuasa hukumnya masing-masing, namun usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 Rbg telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempersoalkan keabsahan status almarhum H. Mhd. Yunus Lubis dan Hj. Siti Aminah Batubara (Pewaris), apakah sebagai suami isteri sah atau tidak, juga status Tergugat I apakah sebagai isteri sah almarhum Ruslan Lubis atau bukan, demikian pula kedudukan Tergugat II s/d VII apakah sebagai anak-anak kandung dari almarhum Ruslan Lubis atau bukan. Hal ini dikarenakan status dan kedudukan mereka tidak disengketakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat, lagi pula Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak berperkara dengan almarhum H. Mhd. Yunus Lubis dan Hj. Siti Aminah Batubara (Pewaris). Dengan demikian berlakulah qaedah ushul yang menyatakan:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

artinya : Pada dasarnya hukum itu ditetapkan pada hukum asalnya;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah mengenai sengketa kewarisan, oleh karena itu yang perlu diteliti adalah tentang rukun kewarisan, yaitu apakah rukun kewarisan telah terpenuhi atau belum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa rukun kewarisan adalah meninggalnya pewaris (al-muwarrits), hidupnya ahli waris (al-Waarits) dan adanya harta warisan (al-mauruts);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan kedua orang tuanya (Pewaris) telah meninggal dunia yaitu ayahnya bernama H. Mhd Yunus Lubis, meninggal dunia pada tahun 1988 dan ibunya bernama Hj. Siti Aminah Batubara, meninggal dunia pada tahun 1987;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat telah membenarkan dan mengakuinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Para Tergugat, maka dapat ditetapkan bahwa benar ayah Para Penggugat bernama H. Mhd Yunus Lubis telah meninggal dunia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1988 dan ibu Para Penggugat bernama Hj. Siti Aminah telah meninggal dunia pada tahun 1987, selanjutnya Almarhum dan Almarhumah disebut Pewaris;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan, ketika Pewaris meninggal dunia, hanya meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Ruslan Lubis (anak laki-laki), Rosna Lubis (anak perempuan) dan Yusnan Lubis (anak laki-laki), sedangkan ahli waris lainnya (ayah ibunya Pewaris) telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat dan dihubungkan kepada keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan saksi-saksi Para Tergugat, maka dapat ditetapkan bahwa Pewaris hanya meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Ruslan Lubis, Rosna Lubis (Penggugat I) dan Yusnan Lubis (Penggugat II);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Ruslan Lubis telah meninggal dunia pada tahun 1998, dan Ruslan Lubis meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama Nur Maria (Tergugat I), dan 6 (enam) orang anak yaitu Irma Lubis (Tergugat II), Nureli Lubis (Tergugat III), Lena Lubis (Tergugat IV), Ismail Lubis (Tergugat V), Ishak Lubis (Tergugat VI) dan Rasimah Lubis (Tergugat VII);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengakui kebenarannya, kecuali mengenai tahun meninggalnya Ruslan Lubis, yaitu Ruslan Lubis selaku suami Tergugat I dan ayah dari Tergugat II s/d VII, telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2001;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pengakuan Para Tergugat dan sebagaimana keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan saksi-saksi Para Tergugat, maka dapat ditetapkan bahwa Ruslan Lubis telah meninggal dunia, dan meninggalkan seorang isteri (Tergugat I) dan 6 (enam) orang anak kandung yaitu Tergugat II s/d VII;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan obyek sengketa berupa sebidang tanah ukuran 8 m x 40 m, atau seluas 320 m², beserta dua unit bangunan rumah permanen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya, terletak di Jalan Pukat I Nomor 53 Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah H. Baharuddin Lubis, 40 m;
- Timur : Jalan Pukat I, 8 m;
- Selatan : Tanah H. Abu Bakar Nasution, 40 m;
- Barat : Tanah Rajab Napolis Tanjung, 8 m;

adalah harta warisan dari almarhum H. Mhd. Yunus Lubis dan Almarhumah Hj. Siti Aminah Batubara (Pewaris), yang belum dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat II s/d VII (anak-anak dari almarhum Ruslan Lubis);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menolaknya yaitu obyek sengketa perkara a quo bukan harta warisan dari Almarhum H. Mhd Yunus Lubis dan Almarhumah Siti Aminah Batubara (Pewaris), akan tetapi tanah obyek sengketa tersebut merupakan harta warisan dari Almarhum Ruslan Lubis (suami Tergugat I dan ayah Tergugat II s/d VII) yang meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2001, sedangkan batas-batas tanah obyek sengketa adalah:

- Utara : Tanah milik Rajab;
- Timur : Tanah milik Marbun/ Abu Bakar Nasution;
- Selatan : Jl. Pukat I/Jl. Mandailing;
- Barat : Tanah milik Baharuddin Lubis/Tagor;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg/Pasal 1865 KUHPerdata, Para Penggugat wajib bukti untuk meneguhkan dalil gugatannya, demikian pula Para Tergugat wajib bukti atas kebenaran bantahannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 yaitu surat keterangan ganti kerugian atas sebidang tanah dari Baharuddin Lubis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ruslan Lubis. Oleh karena bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, maka bukti surat P-1 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada seorangpun yang dapat menerangkan bahwa obyek sengketa adalah harta warisan Almarhum H. Mhd Yunus Lubis dan Almarhumah Siti Aminah Batubara, dan keterangan saksi tersebut berupa pendapat pribadi dan kesaksian “de auditu” (keterangan yang bersumber dari orang lain), sehingga keterangan itu tidak memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) Rbg/Pasal 1907 KUHPerdara. Dengan demikian Para Penggugat telah gagal membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah harta warisan dari Almarhum H. Mhd. Yunus Lubis dan Almarhumah Siti Aminah Batubara (Pewaris);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-I s/d VII- 1 yaitu surat tanah obyek sengketa, T-I s/d VII-2 yaitu surat ketetapan pajak bumi dan bangunan, serta T-I s/d VII-3 yaitu surat keterangan ahli waris. Disamping itu Para Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-I s/d VII-1 yang berupa surat pendaftaran tanah an. Ruslan Lubis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat dan diketahui Camat, serta disebutkan alas hak atas tanah obyek sengketa yaitu jual beli/ganti kerugian antara Haji Muhammad Yunus kepada Ruslan Lubis pada tanggal 6 Pebruari 1964, selanjutnya ditetapkan wajib pajak bumi dan bangunan atas tanah obyek sengketa an. Ruslan Lubis (bukti T-I s/d VII-2), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa obyek sengketa semula milik Haji Muhammad Yunus, namun sejak tanggal 6 Pebruari 1964 obyek sengketa telah beralih kepemilikannya kepada Ruslan Lubis;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-I s/d VII-1 dan dihubungkan keterangan saksi-saksi Para Tergugat, maka dapat ditetapkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di Jl. Pukat I/Jl. Mandailing No. 53, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah milik Rajab;

Timur : Tanah milik Marbun/ Abu Bakar Nasution;

Selatan : Jl. Pukat I/Jl. Mandailing;

Barat : Tanah milik Baharuddin Lubis/Tagor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah harta warisan dari Pewaris (almarhum H. Mhd. Yunus Lubis dan almarhumah Siti Aminah Batubara), dan karenanya rukun kewarisan tidak terpenuhi. Sedangkan Para Tergugat telah berhasil membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah harta warisan dari almarhum Ruslan Lubis yang meninggal dunia tanggal 7 Maret 2001. Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak cukup alasan hukum dan karenanya patut ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat (kecuali Tergugat VI telah meninggal dunia dan selanjutnya diteruskan oleh ahli warisnya) telah mengajukan gugat rekonvensi kepada Para Penggugat, maka Para Tergugat Konvensi berkedudukan sebagai Para Penggugat Rekonvensi sedangkan Para Penggugat Konvensi berkedudukan sebagai Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi pada intinya menuntut tanah obyek sengketa yang didalilkan Para Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 300 m2 terletak di Jl. Pukat I Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, beserta satu unit bangunan rumah permanen diatasnya, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Rajab;

Timur : Tanah milik Abu Bakar Nasution;

Selatan : Jl. Pukat I/Jl. Mandailing;

Barat : Tanah milik Baharuddin Lubis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta warisan Ruslan Lubis, yang meninggal dunia tanggal 7 Maret 2001;

Menimbang, bahwa gugat rekonsvensi tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, dan karena itu sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) Rbg gugat rekonsvensi patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T-I s/d VII-1 dan T-I s/d VII-2 sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi dan diambil alih pada pertimbangan dalam rekonsvensi ini, maka cukup terbukti menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan harta warisan/peninggalan almarhum Ruslan Lubis. Dengan demikian gugatan Para Penggugat Rekonsvensi mengenai tanah obyek sengketa sebagai harta warisan/peninggalan almarhum Ruslan Lubis cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan. Sedangkan mengenai bangunan rumah diatasnya karena diatas tanah obyek sengketa terdapat dua bangunan rumah, dan Para Penggugat Rekonsvensi tidak menerangkan secara jelas bangunan rumah yang dimaksud, maka untuk tuntutan satu unit bangunan rumah sebagai harta warisan almarhum Ruslan Lubis patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonsvensi menuntut agar Para Penggugat Rekonsvensi ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ruslan Lubis bin H. Mhd. Yunus Lubis;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Para Penggugat Rekonsvensi, bahwa Ishak Lubis (Tergugat VI Konvensi) telah meninggal dunia, sedangkan isteri serta anak-anaknya yang meneruskan kedudukan Tergugat VI tidak turut mengajukan gugat rekonsvensi, maka petitum gugat rekonsvensi angka 4 (empat) tidak lengkap dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonsvensi menuntut agar Tergugat Rekonsvensi II dihukum untuk keluar dari tanah obyek sengketa dengan membawa segala miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa adalah harta warisan/peninggalan almarhum Ruslan Lubis atau suami dan ayah Para Penggugat Rekonsvensi, sedangkan keberadaan Tergugat II Rekonsvensi mendiami tanah obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tidak mendapat ijin dari Para Penggugat Rekonvensi, maka cukup alasan bagi Para Penggugat Rekonvensi untuk meminta Tergugat II Rekonvensi untuk keluar dari tanah obyek sengketa. . Dengan demikian tuntutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi menuntut agar putusan dalam rekonvensi dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 191 ayat (1) Rbg dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, maka tuntutan tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak/tidak diterima sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya patut dikesampingkan karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diperbaiki dan dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Mdn tanggal 9 Oktober 2014 M, bertepatan tanggal 14 Dzulhijjah 1435 H, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara a quo, dan sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1), biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding, yang besarnya akan disebutkan dalam dictum putusan dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 108/Pdt.G/2014/PA.Mdn tanggal 9 Oktober 2014 M, bertepatan tanggal 14 Dzulhijjah 1435 H, yang dimohonkan banding; dan selanjutnya

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I s/d VII;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menetapkan tanah obyek sengketa luas sekitar 300 m2 terletak di Jl. Pukat I No. 53, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Tanah Rajab;
Timur : Tanah milik Marbun/Abu Bakar Nasution;
Selatan : Jl. Pukat I/Jl. Mandailing;
Barat : Tanah Baharuddin Lubis/Tagor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta warisan Ruslan Lubis yang meninggal dunia tanggal 7 Maret 2001;

- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi II (Yusnan Lubis) untuk keluar dari tanah obyek sengketa tersebut diatas (dictum angka 2) dengan membawa serta barang miliknya;
- 4 Menolak dan tidak menerima gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 2.411.000,00 (dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
- Menghukum, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1436 H, oleh kami **Drs. H. M. Syazili Mathir, M.H**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Armia Jalil, S.H, M.H** dan **Drs. H. Yusuf Buchori, S.H, MSI**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 M, bertepatan tanggal 15 Shafar 1436 H, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syabbuddin Nasution, S.H** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. M. SYAZILI MATHIR, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dto

dto

DRS. H. ARMIA JALIL, S.H, M.H,

DRS. H. YUSUF BUCHORI, S.H, MSI;

PANITERA PENGGANTI

dto

SYAHBUDDIN NASUTION, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

1	Biaya administrasi	Rp. 139.000,-
2	Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
3	Biaya meterai	Rp. 6.000,-
-	Jumlah	Rp. 150.000,-